

BAB III

PERAKTIK DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT ATAS PERLINDUNGUAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Kasus Posisi

1. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Yoppi Ardiyanto bin Hoediono
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 18 Nopember 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bahagia Raya No.38B Kota
Bandung
Jl. Setrasari NO.40 Bandung
Perumahan Graha Pospa Blok D
No.10 Lembang, Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Area Manager Barcode Poll Tables
Pendidikan : S.1

2. Kronologi

Bapak Yoppi Ardiyanto ialah Area Manager dari Barcode Pool Tables , pada febuari 2004 atau setidaknya pada tahun 2004 di wilayah kerja Barcode pooltable (Jl.Ir H Juanda No. 61 – 63) Kota Bandung, yang mana telah melakukan pemutaran lagu (*background music*) dengan maksud untuk memberikan suasana atau *soundtrack* untuk para pengunjung yang sedang bermain di Barcode Pooltable tersebut. Hal ini tentu nya dilakukan sebagai salah satu usaha Barcode Pooltable dalam mencari / menciptakan kenyamanan pengunjung yang tentunya hal ini menjadi salah satu pemasukan, tentunya ini adanya keuntungan ekonomi secara tidak langsung dibantu oleh latar musik tersebut, namun pihak Barcode Pooltable tidak mempunyai izin atau tidak izin kepada pemilik hak cipta atau kuasanya.

Maka berdasarkan Surat Kuasa No. DA. 0501001 tertanggal 11 mei 2004 yang ditandatangani oleh Munif A Basuan dalam jabatannya sebagai Pjs. Ketua Umum Badan Pengurus Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Tedjo Baskoro selaku Pjs. Sekretaris Jendral Badan Pengurus Karya Cipta Indoneia (KCI), yang berdomisili di dijakarta memberikan kuasa kepada Dahuri,SE selaku General Manager (GM) pelaksana harian KCI, khususs bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk melakukan :

1. Melaporkan pengelola Barcode Pooltable, Jl. Ir. H. Juanda No.61 – 63 Bandung yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana di Bidang Hak Cipta/menyiarkan Rekaman Suara tanpa izin pemilik hak atas rekaman suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta di Polres Bandung Tengah.
2. Memberikan kuasa ini dapat dilakukan dengan substitusi.

Bahwa Damhuri,SE selaku GM pelaksana harian KCI berdasarkan surat kuasa No. DA. 0501001 tertanggal 11 Mei 2004 memberikan kuasa substitusi kepada Efran Helmi, SH, M.Hum, dkk. (Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Efran Juni & Associates beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C-3 No. 97 , Jl. Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami, Bandung) khusus untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Kuasa.

Walaupun pihak dari BarcodePooltables memutar lagu dari *Cd Original*, namun pihak Barcode memutar lagu itu untuk umum melalui *Cd Player*, *Speaker*, dan komputer secara sengaja tanpa seizin dari pemegang hak cipta atau kuasanya yang tentunya merasa dirugikan atas tindakan ini.

Pihak Barcode Pooltable sudah pernah diberi sosialisasi atas adanya YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) selaku lembaga pengurus Royalti atas suatu karya cipta, namun Persatuan Olahraga Bilyar Seluruh Indonesia (POBSI) dan Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) pernah mengeluarkan surat yang

menerangkan bahwa pembayaran Royalti ditangguhkan hingga YKCI memberikan dasar hukum dan tatacara pembayaran Royalti kepada pihak yang berwenang. Pada intinya menyakan legalitas dari YKCI tersebut. Pihak YKCI memberikan surat kepada pengurus Barcode Pooltable yang intinya meyuruh untuk membayar Royalti, namun hal itu tidak dilakukan. Sampai pada akhir nya pihak YKCI melalui Surat Kuasa Khusus Subtitusi No. DA. 0501001 tertanggal 11 mei 2004 dari YKCI Pusat kepada Pengacara Efran Juni & Associates , melaporkan perbuatan terdakwa keapada Polresta Bandung Tengah, hal ini dilakukan mengingat kuasa dari YKCI Pusat telah memberikan Somasi/Teguran ke-1 yang diajukan kepada terdakwa selaku Area Manager BPT tertanggal 29 maret 2004 dan Somasi/Teguran ke-2 tertanggal 7 April 2004 tidak mendapat tanggapan dari terdakwa baiksebagai pribadi atau sebagai Area Manager Barocde Pool Tables.

3. Tuntutan Jaksa

Menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap YOPPI ARDIYANTO bin HOEDIONO dengan pidana penjara selama : 5 (LIMA) BULAN ,
Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,
- 2) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD Player Merk Samsung warna silver,

- 1 (satu) unit Amplifier warna hitam
- 6 (enam) buah Speaker warna hitam
- 1 (satu) buah VCD
- 1 (satu) buah Komputer, dirampas untuk Negara

3) Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah)

4. Putusan Pengadilan

- 1) Menyatakan Terdakwa YOPPI ARDIYANTO bin HOEDIONO dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGUMUMKAN KARYA REKAMAN SUARA DA/ATAU REKAMAN BUNYI.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN.
- 3) Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa 3 (TIGA) BULAN melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- 4) Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- 5) Menetaokan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) BULAN;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD Player Merk Samsung warna silver,
 - 1 (satu) unit Amplifier warna hitam
 - 6 (enam) buah Speaker warna hitam
 - 1 (satu) buah VCD
 - 1 (satu) buah Komputer, dirampas untuk Negara
- 7) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

B. Hasil Wawancara Terkait Persoalan Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Dalam wawancara ini penulis mewawancarai narasumber Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber yang erat kaitan dengan persoalan yang dimaksud. Adapaun narasumber dalam hal ini :

1. Weynanda Aburahman yang merupakan ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Kanwil Jawa Barat
2. Rizky , vokalis band The Titans
3. Rizal Nasution ex-Govinda band, yang merupakan musisi dan produser musik

4. Budi 'arab' Irawan yang merupakan Musisi dan juga berprofesi dibidang hukum yaitu Pengacara

Kondisi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat dikatakan sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena tingkat kesadaran pengguna masih sangat rendah. Ketua YKCI Indonesia KanWil Jabar mengungkapkan bahwa para pengguna seperti institusi maupun masyarakat umumnya yang menggunakan atas suatu produk atau hasil karya tidak memperdulikan akan kewajiban atas karya tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ialah suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Hal ini terjadi kerana masyarakat baik itu musisi atau penikmat lagu masih menganggap bahwa lembaga – lembaga kolektif seperti YKCI ini tidak jelas kedudukannya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk menegaskan posisi dan kedudukan YKCI dimata masyarakat. Namun di sisi lain penegak hukum di Indonesia pun masih belum tegas dalam menjalankan aturan yang ada. Masih adanya oknum yang mempermainkan aturan ini pun menjadi penyebab adanya pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran atas Hak Cipta ini tentunya bukan hal yang baru di Indonesia, namun hal ini tak lantas menjadi acuan untuk lebih baik. Pelanggaran yang terjadi semakin beragam seiring berkembangnya zaman dan tentunya seiring penemuan “celah” baru untuk dilakukannya sebuah pelanggaran. Menurut

Rizky (Vokalis TheTitans) Hal yang paling sering dirasakan oleh musisi atau pemilik Hak Cipta ialah masalah Royalti lagu. Permasalahan yang sering terjadi di sini ialah ketidak terbukaannya pihak dari perusahaan Label rekaman atas pendapatan nominal Royalti. Selain itu, banyaknya oknum penegak hukum yang tidak tegas dalam melakukan penindakan, atau dengan kata lain mereka bisa ‘dibeli’ oleh perusahaan rekaman itu untuk menutup kasus. Permainan oknum penegak hukum seperti sudah menjadi rahasia umum di Indonesia ini. Dari keempat Narasumber yang saya wawancarai pun rata - rata berpendapat sama akan persoalan oknum ini. Hal ini akan terus terjadi karena ketidaktahuan masyarakat atas aturan tentang Hak Cipta yang menyebabkan oknum makin berani untuk ‘bermain’.

Peraturan tentang Hak Cipta di Indonesia dinilai masih kurang bagus oleh masyarakat. Selain itu, Rizky mengatakan bahwa sistem atau aturan hukum mengenai HAKI di Indonesia ini belum baik tidak seperti di Singapura atau Malaysia yang sudah sangat jelas kegunaannya dan ditambahkan oleh kesadaran masyarakat yang baik pula. Indonesia diharapkan bisa mencontoh Negara – Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam urusan penegakan Hukum atas pelanggaran Hak Cipta. Melihat akan persoalan Hak Cipta ,yang ada pada pemikiran masyarakat pasti tertuju pada pembajakan atas sebuah karya. Namun tidak hanya itu , menyiarkan di tempat umum apalagi untuk

kepentingan usaha itu termasuk pada pelanggaran Hak Cipta. Tentu hal ini sangat awam bagi masyarakat kita , karna ini jarang sekali ada penindakan.

Melihat dari kasus Barcode Pooltable , yaitu kasus penyalahgunaan *Background Music* atau latar music dalam tempat usaha ,yang mana si pengelola usaha biliar ini memutarakan music untuk member suasana nyaman pada usahanya yang lantas membuat pengunjung betah bahkan mungkin menjadi sering datang. Tentu hal ini ialah strategi usaha yang sangat bagus, namun sayangnya pihak pengelola melakukannya secara illegal tanpa seizin atau tidak ada pemasukan kepada para pemegang Hak cipta. Ketua YKCI KanWII Jawa Barat mengatakan ,bahwa perlindungan hukum dalam kasus ini sudah baik, namun ada nya perubahan delik di UU yang baru ini (UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta) sedikit menghambat atau memperlambat proses penindakan, yang mana delik itu ialah delik aduan. Ada proses cukup lama yang harus di lakukan sebelum menuju ke persidangan. Proses ini lah yang menjadi celah baru untuk oknum melakukan aksinya.

Seperti apa yang dikatakan oleh Rizky TheTitans, Rizal ex-gitaris band Govinda pun menuturkan pendapat yang sama, yaitu bahwa di Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang ini, dan penegakan hukumnya masih lemah tidak seperti di Malaysia dan Singapura yang mana setiap melakukan transaksi belanja atau apapun ditempat umum yang memutarakan lagu , maka pada setiap transaksinya akan dikenakan pajak yang mana salah satu pajak nya ialah untuk

pembayaran Royalti kepada si pemilik Hak Cipta dan itu berjalan dengan baik disana. Dalam kasus Barcode Pooltable ini, perlindungan hukum yang dilakukan dianggap sudah berjalan dengan baik.

Sudah membudaya tindakan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia menjadi salah satu faktor yang sulit untuk dihindari. Karna hokum yang tidak jelas maka apa yang dilakukan akan tetap dilakukan. Ini tentunya akan menjadi sulit untuk mengurangi pelanggaran atas Hak Cipta.

Menurut Budi Arab selaku musisi yang juga berkiprah dibidang hukum mengatakan jika saat ini faktor nya ialah kurangnya pengetahuan para pemilik hak cipta atas aturan mengenai Haki ini, rata – rata dari musisi kebingungan bila diajak bicara mengenai aturan yang ada. Banyak rekan sesama musisi yang selalu menyalahkan ketidak adaan aturan atas HAKI di Indonesia, dan ini menyebabkan mereka melakukan tindakan – tindakan yang sebenarnya merugikan untuk diri sendiri atau dalam kata lain ialah adanya peran pemilik Hak Cipta secara tidak langsung. Beliau yang kini aktif dalam organisasi *Bandung Music Consuil* itu mengatakan bahwa peran dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Menurutnya sejauh ini hukum di Indonesia sudah mengatur dengan baik, tinggal penegakanya saja yang harus tegas dan berani.

Dari hasil wawancara penulis dengan Narasumber, untuk menyikapi pelanggaran atas Hak Cipta ini rasanya perlu di lakukan pemulihan budaya

pemahaman tentang Haki dengan cara sosialisasi yang rutin dan bertahap akan aturan per Undang – Undangan mengenai Haki yang mana yang berlaku saat ini ialah UU no 28 tahun 2014 tentang HAKI. Adanya kedisiplinnya para aparat pemerintah yg menjalankan tugas nya tersebut dan dengan serius harus berani membongkar mafia dari para pelaku pelanggaran Haki tersebut. Selain itu Izal ex-gitaris Govinda mengatakan harus dimulai dari diri musisi / pencipta lagu nya sendiri, yaitu mulai lah memakai *software original* untuk melakukan rekaman sebuah karya lagu, maka dengan itu baru kita pantas protes bila Hak Cipta kita dilanggar.